



Islam Moderat Perspektif Wahbah Al-Zuhaily: Tipologi dan Pemahaman Terhadap Syariat Islam

Dwi Aprilianto

Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Lamongan
Email: dwiaprilianto4324@gmail.com

Anfasa Naufal Reza Irsali

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: f02419116@student.uinsby.ac.id

Ahmad Suyuthi

Uin Sunan Ampel Surabaya
Email: ahmadsuyuthi@uinsby.ac.id

Abstract: *This article discusses the typology and understanding of moderate Islam based on the views of Wahbah al-Zuhayli, a Syrian cleric. The type of research used in this paper is library research using the content analysis method. The approach used in this paper is the sociological approach. In this paper, it can be concluded that Wahbah al-Zuhayli is one of the Muslim intellectuals who has scientific integrity in various fields, especially in the field of Islamic law. His thoughts, poured into a book, were used as references and references by academics and society in general. The roots of Wahbah al-Zuhayli's Islamic moderation discourse are basically based on the concept of Maqāṣid al-Syari'ah which requires flexibility in Islamic law, the existence of renewal or ijtihad in Islamic law, and is not fanatical about a school or opinion in Islamic law.*

Keyword: *Moderate Islam, Wahbah al-Zuhayli, Maqāṣid al-Syari'ah*

Pendahuluan

Dewasa ini terjadi konflik berkepanjangan yang berujung pada pertumpahan darah antar umat Islam di beberapa negara yang mayoritas penduduknya Islam. Salah satu faktornya adalah kesalahpahaman tentang esensi agama. Banyak Muslim hanya tahu sedikit tentang Islam dan rahasia di baliknya. Islam dalam bentuknya yang sebenar-benarnya tidak menawarkan batasan-batasan yang bersifat membatasi dan mengekang, tetapi menawarkan solusi di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan modernitas selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, syariat Islam pada dasarnya bersifat fleksibel dan tidak memberatkan.¹

¹ Afifuddin Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat* (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018).

Selain lemahnya konsepsi terhadap agama, beragama dengan cara berlebihan juga dapat menimbulkan sikap dan perpecahan yang ekstrem di kalangan umat Islam. Tanda yang paling mencolok dalam hal ini adalah fanatisme terhadap suatu pandangan dengan sikap fanatisme yang berlebihan sehingga tidak menerima dan mengakui pendapat lain. Yusuf al-Qardhawi dalam *al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah bayna al-Juḥūd wa al-Taṭarruf* menyatakan bahwa orang yang mempunyai sifat seperti ini biasanya merasa pendapatnya yang paling benar di antara pendapat yang lain. Mereka sering mempraktekkan ijtihad mereka pada masalah-masalah agama yang sulit dan sukar dipahami serta mengajak orang lain untuk mengikuti fatwa mereka. Lebih berbahaya lagi jika mereka percaya bahwa mereka sendiri adalah orang yang benar dan dengan demikian menyalahkan pendapat orang lain menuduh dengan tuduhan seperti bid'ah, mendustakan agama, kafir, sesat, dan lain-lain. Sikap ekstrem atau berlebihan ini memuncak ketika mudah untuk memberikan tuduhan kafir kepada orang lain hingga membenarkan untuk membunuh orang lain yang tidak sependapat. Pemahaman seperti ini dapat merusak persatuan, terutama di kalangan umat Islam.²

Islam sebagai agama *rahmatan li al-'alamin* mempunyai banyak keistimewaan yang membedakannya dengan agama-agama lain. Ciri-ciri utama Islam adalah *tawassut*, *ta'addul* dan *tawazun*. Kata-kata tersebut merupakan ungkapan berbeda yang memiliki arti yang hampir sama atau bahkan memiliki kesamaan. Oleh karena itu, ketiga istilah tersebut dapat digabungkan menjadi sebuah istilah yang dinamakan "*wasatiyyah*".³ Istilah Wasatiyyah sering disebut sebagai Islam moderat dalam konteks Indonesia dan digambarkan sebagai modernis, progresif, dan reformis. Kata Islam yang diikuti dengan kata moderat, liberal, fundamental dan ekstrim, tidak terlepas dari berbagai apresiasi. Padahal, hanya ada "*Islam rahmatan li al-'alamin*" dalam Islam itu sendiri. Namun, karena sudah disebut istilah moderat, maka perlu diberikan batasan. Memang moderat adalah keseimbangan antara keyakinan dan toleransi, seperti memiliki keyakinan tertentu, namun tetap memiliki toleransi yang seimbang terhadap keyakinan lain.⁴

Wacana tentang Islam moderat ini menjadi lebih relevan di abad ke-21 yang ditandai dengan munculnya berbagai kelompok radikal dan gerakan terorisme. Pembicaraan itu menjadi lebih aktual setelah ledakan di World Trade Center (WTC) di New York City pada 11 September 2001. Peristiwa ini dikenal sebagai "September Kelabu" yang menewaskan

² Yusuf Qardhawi, *Islam Jalan Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan dalam Beragama*, trans. oleh Alwi A.M. (Bandung: Mizan, 2017), 39–41.

³ Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat*, 1.

⁴ Aat Royhatudin, "Islam Moderat dan Kontekstualisasinya: Tinjauan Filosofis Pemikiran Fazlur Rahman," *Proceeding Batusangkar International Conference V Graduate Programme of IAIN Batusangkar* 1, no. 1 (2021): 3.

sekitar 3.000 orang.⁵ Peristiwa sejenis itu kemudian menempatkan stigma negatif kepada umat Islam di mata orang-orang di seluruh dunia. Sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut, maka diperlukan pemahaman yang mendalam tentang syariat Islam agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami agama Islam dan dalam kesadaran akan wajah Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Pemahaman atau bahkan penelitian tentang Islam moderat sudah banyak dikaji oleh berbagai cendekiawan baik dari kalangan Muslim maupun dari para orientalis. Adapun beberapa kajian yang berkaitan dengan diskursus ini di antaranya: (1) Muhammad Zuhdi (2018), “Challenging Moderate Muslims: Indonesia’s Muslim Schools in the Midst of Religious Conservatism”. Dalam artikel tersebut membahas bagaimana pendidikan Islam di Indonesia dirancang untuk menghadirkan Islam moderat, tetapi pada saat yang sama menghadapi sejumlah tantangan yang mencoba mengubah pendidikan agama menjadi doktrin agama yang konservatif;⁶ (2) Masdar Hilmy (2013), “Whither Indonesia’s Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU”. Tulisan ini berusaha menganalisis ideologi moderat Muhammadiyah dan NU yang dikenal sebagai organisasi Islam moderat Indonesia, mulai dari sejauh mana NU dan Muhammadiyah secara teologis merepresentasikan Islam moderat, model penerapan Islam moderat di Indonesia, dan cetak biru Islam moderat dalam konteks Islam Indonesia.⁷

Adapun dalam tulisan ini berfokus pada salah satu cendekiawan Muslim yang banyak berkontribusi dalam mendeklarasikan pemikiran Islam moderat dan merupakan seorang ulama fikih kontemporer yakni Prof. Dr. Wahbah al-Zuhayli. Ia adalah seorang intelektual Muslim kontemporer yang mempunyai sikap moderat dalam memahami suatu perkara dan menekankan terbukanya pintu ijtihad dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam. Dalam dunia akademik Wahbah al-Zuhayli dikenal sebagai pakar fikih kontemporer abad ke-20. Ulama yang lahir di Dir ‘Athiyah, Damaskus, Suriah pada tahun 1932 M itu memulai karirnya sebagai akademisi di Damaskus usai menyelesaikan studi doktoralnya di Kairo, Mesir. Pada tahun 2014, nama Wahbah al-Zuhayli berhasil masuk dalam jajaran daftar 500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia.⁸

⁵ Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan* (Jakarta: Kencana, 2012), 3.

⁶ Muhammad Zuhdi, “Challenging Moderate Muslims: Indonesia’s Muslim Schools in the Midst of Religious Conservatism,” *Religions* 9, no. 10 (11 Oktober 2018): 310, <https://doi.org/10.3390/rel9100310>.

⁷ Masdar Hilmy, “Whither Indonesia’s Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU,” *Journal of Indonesian Islam* 07, no. 01 (2013): 24–48.

⁸ Atab Ahmed, “Wahba Mustafa Al-Zuhayli,” dalam *The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims 2014/15*, ed. oleh S. Abdallah Schleifer (Jordan: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2014), 107.

Wahbah al-Zuhayli merupakan salah satu intelektual Muslim yang mempunyai integritas keilmuan di berbagai bidang, terutama di bidang hukum Islam. Pemikiran-pemikirannya, dituangkan ke dalam sebuah buku, dijadikan referensi dan rujukan oleh para akademisi dan masyarakat pada umumnya. Pemikiran Wahbah berorientasi moderat, yang menghubungkan pemikiran salaf dengan khalaf dan pemikiran modern.

Dengan demikian, tulisan ini bermaksud untuk mengkaji pemikiran Islam moderat perspektif Wahbah al-Zuhayli yang merupakan seorang ulama berkebangsaan Suriah dan mempunyai cara pandang moderat dalam memahami agama Islam termasuk di dalamnya masalah syariat Islam. Pemikiran Wahbah al-Zuhayli tersebut mempunyai pengaruh yang besar di dunia termasuk di Indonesia dalam memberikan pandangan yang moderat baik melalui dakwah maupun karya-karyanya.

Sketsa Biografi Wahbah al-Zuhayli

Wahbah al-Zuhayli memiliki nama lengkap Wahbah bin Musthafa al-Zuhayli. Ia lahir pada 6 Maret 1932 M bertepatan dengan 1351 H di Dir 'Athiyah, Damaskus, Suriah atau kini lebih dikenal dengan Suriah. Dir 'Athiyah adalah sebuah kawasan di daerah Qalun yang dekat dengan wilayah al-Nabk, Damaskus, Suriah. Gelar al-Zuhayli merupakan julukan yang dinisbahkan dari kota Zahlah, nama suatu daerah di Lebanon, tempat asal leluhurnya. Kedua orang tuanya dikenal sebagai orang mulia dengan kesalehan dan ketakwaannya.⁹

Ayah Wahbah al-Zuhayli bernama Musthafa al-Zuhayli yang merupakan seorang yang hafal Alquran. Ayahnya selalu membaca Alquran di setiap hari baik malam maupun pagi hari serta banyak mengkaji isi kandungannya. Ayahnya terkenal sebagai orang yang berpegang teguh dalam menjalankan Sunnah dan mengamalkannya, banyak beribadah dan rajin berpuasa, menjaga sholat berjamaah di masjid, mempunyai keinginan yang tinggi, serta tidak mengenal kata malas dan terbelakang. Menurut pengakuan Wahbah, sang ayah senantiasa membaca Alquran setiap malam dari pukul dua pagi hingga terbit fajar dengan menyelesaikan 15 juz. Kebiasaan ayahnya mengkhatamkan Alquran dua hari sekali menular ke Wahbah al-Zuhayli.¹⁰ Akhlak mulia ayahnya ini berpengaruh besar terhadap kepribadian Wahbah al-Zuhayli sehingga menjadikan ia sebagai seorang akademis dan ulama ahli fikih kontemporer.

Ayah Wahbah al-Zuhayli bekerja sebagai petani dan pedagang. Kehidupan Wahbah al-Zuhayli sebagai seorang yang lahir dari kalangan petani dan pedagang senantiasa memotivasi dirinya saat kecil untuk selalu menuntut ilmu setinggi-tingginya. Lingkungan

⁹ Badi' al-Sayyid Al-Lahham, *Wahbah Al-Zuhayli Al-'Alim Al-Faqih Al-Mufassir* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001), 10.

¹⁰ Ibid., 11.

keluarganya yang mencintai agama, hafal Alquran dan mengaplikasikan Sunnah mengantarkan Wahbah al-Zuhayli menjadi sosok yang berprestasi di bidang akademik. Ayahnya meninggal dunia pada hari Jumat Jumadil Awal 1395 H atau bertepatan pada 23 Maret 1975 M. Sedangkan, ibunya bernama Fathimah binti Musthafa Sa'dah. ibunya sangat kuat berpegang teguh pada ajaran agama, seorang yang wara' dan seorang pekerja keras. Sejak kecil, Wahbah belajar Alquran di bawah bimbingan ibunya hingga ia bisa menghafalkannya dalam waktu yang relatif singkat. ibunya meninggal dunia pada hari Ahad, 11 Jumadil Akhir 1404 H atau bertepatan pada tanggal 13 Maret 1984 M.¹¹

Sejak kecil, Wahbah mempunyai kepribadian yang kuat untuk menjadi ulama besar. Kecerdasan Wahbah sudah terlihat sejak dia masih kanak-kanak. Terbentuknya kepribadian Wahbah juga tidak bisa dilepaskan dari motivasi ayahnya untuk menimba ilmu setinggi-tingginya. Selain itu, latar belakang keluarga dari kalangan petani dan pedagang menjadi motivasi tersendiri bagi Wahbah al-Zuhayli sehingga mengantarkannya menjadi seorang ulama dan akademis yang berpengaruh di berbagai belahan dunia. Wahbah al-Zuhayli mengawali pendidikannya dengan belajar Alquran di bawah bimbingan ibunya hingga ia bisa menghafalkannya dalam waktu yang singkat. Wahbah al-Zuhayli menguasai cara membaca Alquran yang baik di suatu tempat di bawah bimbingan seorang perempuan salihah dan hafizah dari keluarga Qathmah dalam waktu yang singkat. Setelah itu, sesuai perintah ayahnya, ia melanjutkan sekolah dasar di daerah tempat tinggalnya.¹²

Setelah tamat dari al-Marhalah al-Ibtidaiyyah atau sekolah dasar, Wahbah al-Zuhayli melanjutkan sekolah tingkat al-Marhalah al-I'dadiyyah dan al-Marhalah al-Tsanawiyyah di kota Damaskus pada tahun 1946. Sejak berusia 14 tahun, Wahbah harus berpisah dengan keluarganya untuk menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tingkat menengah tersebut. Lembaga madrasah tingkat Tsanawiyyah di Suriah mempunyai beberapa jenis, di antaranya adalah Madrasah Syar'iyah Ammah, Madrasah Syar'iyah Khashah, Madrasah Tsanawiyyah Ammah, dan Madrasah Tsanawiyyah Mihaniyyah. Adapun Wahbah al-Zuhayli masuk di Madrasah Syar'iyah Ammah yang mempelajari berbagai disiplin keilmuan, seperti ilmu-ilmu hukum, bahasa Arab (nahwu, sastra, balaghah, komposisi, dan sejarah kesusastraan), bahasa asing, ilmu mantik, filsafat, sejarah dan geografi. Wahbah al-Zuhayli mengenyam pendidikan tingkat Tsanawiyyah selama 6 tahun dan lulus pada tahun 1952 dengan memperoleh peringkat pertama se-Damaskus waktu itu.¹³

¹¹ Fakhron Fillah, ed., *Allamah Asy-Syam Syekh Wahbah Az-Zuhaili* (Depok: Al-Hikam Press, 2017), 17.

¹² Al-Lahham, *Wahbah Al-Zuhayli Al-'Alim Al-Faqih Al-Mufassir*, 14.

¹³ Ibid.

Perpindahan Wahbah al-Zuhayli dari Damaskus ke Mesir merupakan babak baru dalam kehidupannya. Setelah mendapat ijazah Tsanawiyah, Wahbah al-Zuhayli mengembara ke Mesir untuk menimba ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Wahbah al-Zuhayli memilih melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar dan Universitas ‘Ain Syam di Kairo, Mesir. Ia masuk di Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar serta Fakultas Hukum di Universitas ‘Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Pada tahun 1956 M, ia berhasil mendapatkan ijazah S1 Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah di Universitas Al-Azhar dengan predikat sangat baik (*mumtaz ‘am*). Kemudian pada tahun 1957, ia memperoleh ijazah S1 Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Al-Azhar dan ijazah S1 Jurusan Hukum di Universitas ‘Ain Syam Kairo.¹⁴

Wahbah al-Zuhayli kemudian melanjutkan studinya ke tingkat pascasarjana (S2) jurusan Hukum Islam di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun. Pada tahun 1959 M, Wahbah memperoleh gelar master dengan judul tesis “*al-Dharā’i’ fī al-Siyāsah al-Shar‘iyyah wa al-Fiqh al-Islāmī*”. Setelah memperoleh gelar master, Wahbah kemudian melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar. Pada 20 Ramadan 1352 H/13 Februari 1963 M, Wahbah merampungkan S3-nya dengan judul disertasi “*Āthār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsah Muqāranah*” di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur. Ia berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan majelis sidang yang pada waktu itu terdiri dari Syekh Muhammad Abu Zahrah dan Dr. Muhammad Hafidz Ghanim (Menteri Pendidikan). Majelis sidang sepakat untuk memberikan gelar kepada Wahbah al-Zuhayli dengan predikat *Summa Cumlaude (syaraf ula)*, dan disertasinya direkomendasikan untuk layak cetak serta dikirim ke universitas-universitas luar negeri.¹⁵

Setelah menyelesaikan program doktoral, Wahbah al-Zuhayli langsung diangkat sebagai pengajar di Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus pada tanggal 25 Juli 1963. Kemudian pada tahun 1969 diangkat menjadi asisten profesor di Universitas Damaskus. Pada tahun 1975 M, ia diangkat menjadi guru besar di bidang Syariah dan berhak menyandang gelar profesor. Secara berturut-turut Wahbah al-Zuhayli diangkat menjadi wakil dekan, kemudian dekan, dan ketua Jurusan Fiqih dan Mazhab di Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus. Wahbah mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun lamanya di tingkat S1 dan Pascasarjana Universitas Damaskus dengan spesialisasi dalam bidang Fiqih, Ushul Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyah.¹⁶

¹⁴ Ibid., 15.

¹⁵ Ibid., 16–17.

¹⁶ Muhammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), 95.

Sebagai guru besar di bidang Syariah, ia diberi kesempatan yang luas untuk menjadi profesor tamu (*visiting professor*) pada sejumlah universitas terkemuka di Jazirah Arab, seperti di pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Universitas Benghazi, Libya dari tahun 1972-1974 M. Selain itu, Wahbah juga pernah mengajar di Universitas Kharthum, Universitas Ummu Durman di Sudan pada tahun 2000 M dan Universitas Afrika dengan mengampu mata kuliah ushul fiqh.¹⁷ Selain di wilayah Afrika, Wahbah al-Zuhayli juga pernah mengajar sebagai dosen tamu di Pusat Keamanan dan Pelatihan Militer Arab Saudi di Riyadh pada tahun 1992 M. Adapun masa yang paling lama Wahbah menjadi *visiting professor* adalah di Universitas al-‘Ain Uni Emirat Arab selama 5 tahun sejak tahun 1984-1989 M. Pada masa itu juga Wahbah merampungkan karya monumentalnya yang berjudul “*Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj*”.¹⁸

Selain mengajar di perguruan tinggi, Wahbah al-Zuhayli juga berkhotbah di masjid-masjid besar sejak tahun 1950 M. Ia juga menyampaikan ceramah mengenai fikih dan ceramah umum di Masjid al-Kuwaiti di Damaskus. Selain berdakwah melalui ceramah atau khutbah, Wahbah juga mengisi acara di radio Damaskus mengenai kajian Islam dengan topik pembahasan seperti tafsir, kisah-kisah dalam Alquran serta mengenai Alquran dan kehidupan. Di samping itu, ia juga sering menghadiri berbagai seminar internasional untuk mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab, Eropa dan Asia.¹⁹

Intelektual dan kepribadian Wahbah mengantarkannya menjadi seseorang yang berperan penting dalam dunia akademik. Pertama, Wahbah al-Zuhayli ditetapkan sebagai Wakil Dekan Fakultas Syariah di Universitas Damaskus pada tahun 1967-1968. Setelah Dr. Yusuf al-‘Isy yang pada waktu menjadi dekan Fakultas Syariah meninggal dunia, Wahbah al-Zuhayli ditugaskan untuk menjadi dekan Fakultas Syariah pada tanggal 10 April 1967 sampai 9 Februari 1969. Jasa Wahbah ketika menjabat sebagai dekan adalah keberhasilannya dalam memperbaiki kurikulum perkuliahan dan menerbitkan buku pedoman silabus. Kedua, Wahbah al-Zuhayli ditunjuk menjadi Ketua Jurusan Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum ketika menjadi *visiting professor* di Universitas al-‘Ain Uni Emirat Arab sejak tahun 1985. Kemudian Wahbah diangkat menjadi dekan hingga tahun 1989 M. Jasa berharganya ialah keberhasilan dalam membuat pedoman perkuliahan Fakultas Syariah dan berhasil menerbitkan jurnal Syariah dan Hukum serta menjadi Ketua Lembaga Kebudayaan dan

¹⁷ Fillah, *Allamah Asy-Syam Syekh Wahbah Az-Zuhaili*, 21–22.

¹⁸ Al-Lahham, *Wahbah Al-Zuhayli Al-‘Alim Al-Faqīh Al-Mufasssīr*, 29.

¹⁹ Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, 95.

Manuskrip (*al-Makḥūṭāt*). Ketiga, Wahbah pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Fikih Islam dan Perbandingan Mazhab di Universitas Damaskus sejak tahun 1989 M. Keempat, Wahbah al-Zuhayli menjabat sebagai Ketua Dewan Administrasi Madrasah Tsanawiyah Syar'iyah di sekolah 'Abdul Qodir al-Qashshab di Dir 'Athiyah.²⁰

Aktivitas Wahbah al-Zuhayli di dunia kampus semakin padat dengan keikutsertaannya di lembaga-lembaga ilmiah dan sosial, seperti di Yayasan Aal al-Bayt (sebuah lembaga studi Islam Kerajaan Yordania), Lembaga Fikih Islam Jedah, Lembaga Pengawasan Syariah di Bahrain, Bank Islam Internasional (IIB) dan Pengawasan Valuta di Bahrain dan London, Lembaga Studi Syariah Yayasan-yayasan Moneter Islam Dunia dan Majelis Fatwa Tinggi Suriah. Keterlibatannya dalam berbagai kampus dan lembaga-lembaga ilmiah menjadi bukti ketinggian intelektualitas sebagai pakar di bidang ilmu Syariah yang terkemuka di dunia Islam di era kontemporer ini.²¹ Wahbah al-Zuhayli menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Ahad tanggal 24 Syawal 1436 H atau bertepatan pada tanggal 9 Agustus 2015 M dan dimakamkan di tanah kelahirannya, Dir 'Athiyah.²²

Karya-karya Wahbah al-Zuhayli

Wahbah al-Zuhayli merupakan seorang ulama yang sangat produktif dalam menulis diktat perkuliahan, makalah ilmiah, artikel untuk publikasi di surat kabar dan majalah, dan buku-buku besar seperti kitab Tafsir Al-Munir yang terdiri dari 16 jilid. Meski Wahbah dikenal sebagai ahli fiqh, namun kiprahnya di bidang selain fiqh sangat banyak. Ia telah menulis di berbagai disiplin ilmu, baik dalam bidang akidah, sejarah, pemikiran Islam, dakwah, peradaban, dan bidang lainnya.

Badi' al-Sayyid al-Lahham dalam biografi Wahbah al-Zuhayli yang ditulis dalam bukunya yang berjudul "*Wahbah al-Zuhayli al-'Alim al-Faqih al-Mufasssir*" menyebutkan ada 199 karya Syekh Wahbah selain artikel ilmiah, makalah dan jurnal. Karena produktifnya Wahbah al-Zuhayli dalam menulis, Badi' al-Sayyid al-Lahham mengumpamakannya seperti Imam al-Suyuthi (w. 1505 M) yang menulis 300 judul buku di masa lampau. Di samping itu masih ada karya-karyanya berupa makalah-makalah ilmiah yang mencapai lebih dari 500 buah. Suatu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama masa kini, sehingga patutlah ia disebut Imam al-Suyuthi yang kedua (al-Suyuthi al-Tsani) pada zamannya ini. Adapun di antara karya-karyanya adalah sebagai berikut:²³

²⁰ Al-Lahham, *Wahbah Al-Zuhayli Al-'Alim Al-Faqih Al-Mufasssir*, 30.

²¹ Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, 95.

²² Fillah, *Allamah Asy-Syam Syekh Wahbah Az-Zuhaili*, 25.

²³ Al-Lahham, *Wahbah Al-Zuhayli Al-'Alim Al-Faqih Al-Mufasssir*, 41-64.

1. Dalam Bidang Alquran dan Ulum Alquran

a. *Tafsir al-Munir fī al-Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj*

Tafsir al-Munir merupakan kitab tafsir Alquran kontemporer yang disusun oleh Wahbah al-Zuhayli. Kitab ini terdiri dari 16 jilid dan diterbitkan Dar al-Fikr, Damaskus pada tahun 1991. Dalam kitab tafsir ini Wahbah membahas seluruh ayat Alquran dari surah al-Fatihah hingga surah al-Nas dengan penjelasan tematik.

Dalam menulis kitab tafsir ini, Wahbah menggabungkan corak Tafsir bi al-Ra’yi (berdasarkan dalil aqli) dengan Tafsir bi al-Riwayat (berdasarkan dalil naqli). Wahbah menulis kitab ini berdasarkan atas keprihatinannya terhadap pandangan beberapa kalangan yang menyudutkan tafsir klasik karena tidak mampu memberikan jawaban terhadap problematika kontemporer, sedangkan para mufassir kontemporer banyak melakukan penyimpangan dalam menginterpretasi sebuah ayat Alquran dengan dalih pembaruan. Maka dari itu, Wahbah menuli kitab tafsir ini yang memadukan tafsir klasik dan tafsir kontemporer.

b. *Al-Qiṣah al-Qur’āniyyah Hidāyah wa al-Bayān* (Damaskus: Dar al-Khoir, 1992)

c. *Al-Qur’ān al-Karīm al-Binyah al-Tasyri‘iyyah wa al-Khaṣā’iṣ al-Haḍāriyyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1993)

d. *Al-Tafsīr al-Wajīz* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1993)

e. *Al-Qayyim al-Insaniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 2000)

f. *Al-Insan fī al-Qur’an* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 2001)

g. *Al-I’jāz al-‘Imīy fī al-Qur’ān al-Karīm* (Damasku: Dar al-Maktabi, 1997)

2. Dalam Bidang Fikih dan Ushul Fikih

a. *Al-Fiqh al-Islamīy wa Adillatuhu*

Salah satu karya terbesar Wahbah al-Zuhayli sebagai karya fenomenal adalah kitab *Al-Fiqh al-Islamīy wa Adillatuhu*. Kitab ini terdiri dari 8 jilid yang membahas tentang masalah-masalah fikih, seperti bersuci, sholat, puasa, zakat, muamalah, hukum keluarga, problematika fikih kontemporer dan lain sebagainya.

Kitab ini merupakan kitab yang membahas aturan-aturan syariat Islam yang disandarkan pada dalil-dalil yang shahih baik Alquran, Sunnah maupun akal. Kitab ini dilengkapi referensi yang kaya dengan pandangan mazhab sebagaimana yang telah disebutkan. Selain itu, kitab ini juga dilengkapi dengan takhrij hadits (meriwayatkan hadis) yang digunakan imam mazhab dan pengikutnya serta memuat permasalahan-permasalahan fikih kontemporer dengan disertai proses penyimpulan hukum (*istinbāt*

al-aḥkām) dari sumber-sumber hukum Islam baik naqli (Alquran dan Sunnah) dan aqli (ijtihad akal). Secara umum, kitab ini memuat tema *fiqh muqarān* (perbandingan) terutama mazhab-mazhab fikih di antaranya Malikiyyah, Hanafiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan juga pendapat mazhab-mazhab lain.

b. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy*

Selain kitab *al-Fiqh al-Islāmīy wa Adillatuhu*, kitab *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy* juga merupakan kitab yang fenomenal. Kitab ini sangat komprehensif dalam membahas metodologi fikih. Kitab ini terdiri dari 2 jilid yang diterbitkan Dar al-Fikr di Damaskus pada tahun 1986. Kitab ini membahas tentang kaidah-kaidah fikih secara luas dan mendalam. Dalam jilid pertama membahas tentang dasar-dasar hukum Islam, metodologi istinbat hukum Islam dan sumber-sumber hukum Islam. Sedangkan, dalam jilid kedua membahas tentang kelanjutan sumber-sumber hukum Islam, nasakh, ta'lil dan nushus, maqashid al-syari'ah, ijtihad dan taklid dan Salah satu kelebihan kitab ini adalah tidak terikat dengan satu pendapat madzhab, melainkan al-Zuhayli memaparkan berbagai pendapat imam madzhab.

- c. *Athār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmīy: Dirasah Muqaranah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1963)
- d. *Al-Wasīṭ fī al-Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy* (Damaskus: Universitas Damaskus, 1966)
- e. *Al-Fiqh al-Islāmīy fī Uṣūl bihī al-Jadīd* (Damaskus: Maktabah al-Haditsah, 1966)
- f. *Nazariyyah al-Ḍarurah al-Syar'iyah: Dirasah Muqaranah* (Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1967)
- g. *Al-Nuṣūṣ al-Fiqhiyyah al-Mukhtārah: Taqdim, Ta'liq, Tahlil* (Damaskus: Dar al-Kitab, 1968)
- h. *Nazariyyah al-Ḍamān aw Aḥkam al-Mas'uliyah al-Madaniyyah wa al-Jinā'iyah fī al-Fiqh al-Islāmīy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1970)
- i. *Al-Fiqh al-Islāmīy 'ala Madhhab al-Maliki* (Damaskus: Fakultas Dakwah Islamiyyah, 1991)
- j. *Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmīy* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987)
- k. *Al-Dawābīṭ al-Syar'iyah li Akhdhi bi Aysar al-Madhāhib* (Damaskus: Dar al-Hijrah, 1980)
- l. *Fiqh al-Mawāris fī al-Syari'ah al-Islāmīyyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1987)
- m. *Al-'Uqūbāt al-Syar'iyah wa Asbābiha* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1987)
- n. *Al-Waṣāyā wa al-Waqf fī al-Fiqh al-Islāmīy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1987)

- o. *Al-‘Alāqāt al-Dawliyyah fī al-Islām* (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1981)
 - p. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991)
 - q. *Al-Ijtihād al-Fiqhiy al-Hadith* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1997)
 - r. *Al-Madhāhib al-Syāfi‘i wa Madhhabuhu al-Wasīf bayna al-Madhāhib al-Islāmiyyah* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1997)
 - s. *Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyah* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1997)
 - t. *Manāhij al-Ijtihād fī al-Madhāhib al-Mukhtalifah* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1997)
 - u. *Al-Fiqh al-Ḥanbalī al-Maysir* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998)
 - v. *Asbāb Ikhtilāf Wajhāti al-Nazāra al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1998)
 - w. *Uṣūl al-Fiqh wa Madāris al-Baḥthu Fīhi* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 2000)
3. Dalam Bidang Dirasah Islamiyah
- a. *Nazām al-Islām* (Libya: Universitas Benghazi, 1970)
 - b. *Al-Aṣālah wa al-Mu‘āṣirah* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1995)
 - c. *Al-Uṣūl al-Ammah li Waḥdah al-Din al-Haq* (Damaskus: Maktabah al-Abbasiyah, 1972)
 - d. *Al-Islām Dīn al-Jihād La al-‘Udwān* (Libya: Jam’iyah al-Dakwah al-Islamiyah al-‘Alamiyah, 1990)
 - e. *Al-Islām Dīn al-Syūra wa al-Dīmiqrāṭiyah* (Libya: Jam’iyah al-Dakwah al-Islamiyah al-‘Alamiyah, 1992)
 - f. *Syir‘ah Ḥuqūq al-Insān fī al-Islām* (Damaskus: Dar Thalās, 1992)
 - g. *Al-Islām wa al-Imān wa al-Ihsān* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1995)
 - h. *Al-Da‘wah al-Islāmiyyah wa Ghaira al-Muslimīn* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1995)
 - i. *Al-Khaṣāiṣ al-Kubra li Ḥuqūqi al-Insān fī al-Islām* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1995)
 - j. *Al-Mas‘ūliyyah ‘an Fi‘li al-Ghyr* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1995)
 - k. *Al-Islām wa Taḥdiyāt al-‘Aṣr* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1996)
 - l. *Qaḍiyyah al-Aḥdāth fī al-Qarn al-Ḥādiy wa al-‘Isyrīn* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1998)
 - m. *Al-Muslimūn fī al-Qarn al-Ḥādiy wa al-‘Isyrīn* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1998)
 - n. *Al-Ibrā’ min al-Dīn* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1998)
 - o. *Al-Islām wa ghaira al-Muslimīn* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1998)
4. Dalam Bidang Sejarah dan Biografi Tokoh
- a. *Sa‘īd ibn al-Musayyab* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1974)
 - b. *‘Ubadah ibn al-Ṣāmīt* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1977)

- c. *Al-Khalīfah al-Rāsyid al-‘Ādil ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz* (Damaskus: Dar Qutaybah, 1980)
- d. *Usamah ibn Zayd Hubb Rasūlullah wa Ibn Hubbuhu* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1980)
- e. *Al-Imām al-Suyūfī* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1997)
- f. *Al-Mujaddid Jamāl al-Dīn al-Afghāni* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1998)

Islam Moderat dan Kontekstualisasinya

Secara harfiah kata “moderat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem atau bisa dikatakan bahwa moderat berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.²⁴ Muchlis M. Hanafi memberikan definisi moderat (*al-wasaf*) sebagai sebuah cara dalam berpikir, berperilaku dan berinteraksi secara seimbang (*tawazun*) dalam menanggapi dua keadaan, sehingga ditemukan sikap yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tradisi masyarakat, yakni antara akidah, ibadah dan akhlak.²⁵

Bahkan kata moderat merupakan gambaran Islam yang tidak membenarkan adanya ide-ide radikal dalam agama dan sebaliknya tidak membenarkan upaya untuk mengabaikan kandungan al-Qur’an sebagai landasan hukum terpenting. Hal ini menunjukkan bahwa Islam moderat cenderung toleran dan tidak terlalu lemah dalam memaknai ajaran Islam.²⁶ Di sini istilah tersebut cukup berakar pada tradisi Islam dan dalam kekinian menyampaikan karakter normatif yang seharusnya dimiliki oleh mayoritas umat Islam, terutama dengan kondisi dan permasalahan konstelasi sosial dan politik.

Mengacu pada pandangan John L. Esposito, Masdar Hilmy berpendapat bahwa istilah “moderat” dan “moderatisme” sulit didefinisikan. Istilah ini cukup kontroversial oleh kelompok agama atau cendekiawan dan karena itu ditafsirkan secara berbeda tergantung pada siapa dan dalam konteks apa istilah itu dikemukakan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa khazanah pemikiran Islam klasik tidak mengenal istilah “moderatisme”. Penggunaan dan pengertian di atas umumnya mengacu pada jumlah kata dalam bahasa Arab, di antaranya *al-tawassuf* atau *al-wasaf* (tengah-tengah), *al-qist* (keadilan), *al-tawāzun* (keseimbangan), *al-i’tidāl* (keselarasan/kerukunan), dan lain sebagainya.²⁷

²⁴ KBBI, “Moderat,” 2021, <https://kbbi.web.id/moderat>.

²⁵ Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam: Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama* (Jakarta: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi al-Qur’an, 2013), 3–4.

²⁶ M. Zainuddin dan Muhammad In’am Esha, *Islam Moderat: Konsepsi, Interpretasi dan Aksi* (Malang: UIN-Maliki Press, 2016), 64.

²⁷ Hilmy, “Whither Indonesia’s Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU,” 27.

Istilah moderat mencerminkan karakter fundamental Islam, yang membedakan manhaj Islam dari metode ideologi, aliran, dan filosofi lainnya. Islam moderat menolak ekstrem dalam bentuk tirani dan kebohongan. Itu tidak lebih dari cerminan fitrah manusia murni yang belum ternoda oleh pengaruh negatif. Esensi ajaran Islam mengutamakan dakwah secara damai, ramah, dan toleran. Karena pada dasarnya manusia bertanggung jawab untuk berada dalam garis lurus dan tidak pernah bersikap keras terhadap Muslim atau non-Muslim lainnya. Citra moderat juga terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah melecehkan pengikut ajaran lain, melakukan perbuatan tercela atau sikap lainnya. Selain itu, Nabi Muhammad selalu mengajak para sahabat untuk bersikap baik dan hidup rukun serta tidak berlaku kasar kepada orang lain.²⁸

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa moderat berada pada posisi tengah dan tidak cenderung kepada kelompok tertentu. Moderat juga dapat diartikan sebagai sikap yang proporsional atau tidak terjerumus ke dalam ekstremisme yang berlebihan. Makna ini sesuai dengan firman Allah dalam Alquran Surah al-Baqarah ayat 143, Allah SWT berfirman :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.”

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kata “*wasaf*” dalam ayat tersebut adalah pilihan terbaik. Sebagaimana yang diungkapkan bahwa orang Quraisy adalah orang Arab pilihan baik dalam nasab maupun tempat tinggal. Di samping itu, sebagaimana dikatakan bahwa, “*Rasūlullāh wasaṭān fī qaumihī*”, yang berarti Nabi Muhammad adalah orang yang terbaik dan termulia nasabnya. Ketika Allah SWT menjadikan umat Islam sebagai *ummatan wasaṭān*, maka Allah memberikan kekhususan kepada umat Islam dengan syariat yang paling sempurna, jalan yang paling lurus, dan paham yang paling jelas. Nabi Muhammad sendiri menafsirkan kata *wasatān* dalam firman Allah di atas dengan adil yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya.²⁹

Wasatiyyah al-Islamiyyah jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Islam moderat yang berarti jalan tengah, yakni membuat sesuatu berada di tengah. Islam moderat

²⁸ Zainuddin dan Esha, *Islam Moderat: Konsepsi, Interpretasi dan Aksi*, 65.

²⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, trans. oleh M. Abdul Ghoffar, vol. 1 (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2014).

dengan konsep *wasāṭiyyah* telah menjadi garis pemisah dua hal yang berseberangan. Yusuf al-Qaradawi menyatakan definisi *Wasāṭiyyah al-Islāmiyyah* adalah sebuah sikap atau pandangan yang selalu berupaya memilih jalan tengah dari dua sikap yang bertentangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap tersebut tidak mengungguli dalam sikap dan pikiran seseorang. Dengan kata lain seorang Muslim moderat adalah Muslim yang memberikan porsi yang adil dan proporsional terhadap masing-masing perkara tanpa berlebihan baik terlalu sedikit maupun terlalu banyak.³⁰

Konsep Islam moderat atau *wasāṭiyyah* adalah salah satu karakteristik Islam yang menjadi faktor universalitas, fleksibilitas dan kesesuaian ajarannya di setiap tempat dan zaman. Di samping itu karakteristik moderasi Islam lainnya antara lain *Rabbāniyyah* (bersumber dari Allah dan terjaga keotentikannya), *al-Insāniyyah* (selaras dengan fitrah dan untuk kepentingan manusia), *al-Shumūl* (universal dan komprehensif), *al-Wasṭiyyah* atau *al-Tawāzun* (moderat), *al-Wāqi‘iyyah* (kontekstual), *al-Wuḍūh* (jelas), dan *al-Jam‘u Bayna al-Tsabāt wa al-Murūnah* (keterpaduan antara perubahan hukum dan ketetapannya).³¹

Islam moderat menurut Wahbah al-Zuhayli adalah sejalan dengan fitrah manusia. Wahbah menyatakan bahwa sesungguhnya fitrah manusia dan segala bentuk ketaatannya adalah moderat dalam syariat Islam baik dalam menyempurnakan keyakinannya, kelakuan, etika atau moral, dan praktik ibadah yang sesuai dengan budi pekerti manusia dan sesuai kemampuan antara jiwa dan raga serta harus menjaga keseimbangan tanpa menimbulkan ketidakadilan, kerusakan, penindasan atau pemaksaan antara satu sisi dengan sisi lainnya. Perwujudan watak moderasi yang seperti itu sehingga menjadikan Islam digambarkan sebagai “agama yang fitrah”.³²

Reposisi Islam sebagai agama yang membentuk watak atau sikap moderat dapat dilihat melalui sejarah pada zaman Rasulullah, di mana terdapatnya perubahan yang substansial terkait perintah untuk berperang dan bersabar. Ketika di Makkah, Rasulullah diperintahkan untuk bersabar karena kondisi saat itu umat Islam masih lemah. Sementara itu, seiring dengan perkembangan umat Islam di Madinah, maka perintah perang dalam rangka untuk dakwah Islam harus ditegakkan. Transformasi inilah yang harus diartikan secara komprehensif, bahwa perang itu pada dasarnya tidak dilarang dalam Islam, namun memberlakukannya pada waktu yang tepat merupakan sebuah nilai yang harus teraktualkan dalam tingkatan praktis dan ideologis.

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Kalimātun fī al-Wasāṭiyyah al-Islāmiyyah wa Ma‘alimihā* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2011), 13.

³¹ Yusuf Qardhawi, *Al-Khaṣāiṣ al-‘Ammah li al-Islām* (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1983), 7.

³² Wahbah Al-Zuhayli, *Wasṭiyyatu al-Islām wa Samāhatuhu* (Riyadh: Wizarah al-Awqaf wa al-Su‘udiyah, 2001), 8.

Menurut Syekh Wahbah al-Zuhayli Islam dapat diekspresikan sebagai agama yang toleransi dan bukan sebagai agama yang intoleran. Sesungguhnya agama yang moderat menunjukkan kebaikan di dalamnya, baik dalam ajarannya maupun hukumnya. Maka, Islam adalah agama yang memberikan kemudahan dan jauh dari kesengsaraan dan kekerasan dibandingkan dengan agama-agama yang lain.³³ Moderasi mempunyai prospek jangka panjang yang memiliki nilai positif, bahkan hampir tidak ada sedikitpun hal negatif atau kekeliruan. Hal itu disebabkan karena moderasi menampakkan pengaruh sosial yang nyata baik dalam menyebarkan cinta, menumbuhkan kasih sayang, menjauhkan dari sikap intoleransi dan kebencian, serta memberikan kepercayaan dan hubungan baik dengan orang lain. Dampak dari adanya moderasi itu memberikan ketenangan dan stabilitas baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, terpenuhinya hak dan keadilan, dan jauh dari kejahatan, fitnah dan kerusakan di muka bumi. Maka dari itu, tidak ada problem sosial yang muncul kecuali disebabkan karena penyimpangan dalam pola tindakan atau penyimpangan dari tujuan yang mulia. Oleh karena itu, moderasi adalah salah satu alasan paling penting untuk stabilitas dan keharmonisan, kebahagiaan individu dan komunitas, kemajuan dan kemakmuran peradaban.³⁴

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Islam moderat adalah sikap keagamaan yang mengambil jalan tengah. Sikap keagamaan ini tidak menoleransi kekerasan dalam memperjuangkan cita-cita Islam dan lebih memilih jalan damai, toleransi, menghargai pluralitas dan menganggap Islam sebagai pembawa damai (rahmat) bagi seluruh alam. Moderasi ajaran Islam sesuai dengan misi rahmatan li al-'alamin, perlu mengadopsi sikap kekerasan ketika bertindak di tengah masyarakat, memahami perbedaan yang mungkin muncul, mengutamakan pemberian kontekstualisasi dalam penafsiran ajaran Islam dan ayat ilahiyat, *istinbat* dalam menetapkan hukum terbaru dan menyelaraskan dengan pendekatan ilmiah dan teknologi untuk membenarkan dan mengatasi dinamika permasalahan di masyarakat. Perbedaan sikap tersebut harus menjadi dinamika kehidupan sosial yang merupakan bagian dari masyarakat madani. Eksistensi Islam moderat cukup menjadi pengawal dan penjaga koherensi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk mengembalikan citra Islam yang sebenarnya, diperlukan moderasi agar umat lain dapat mendengar kebenaran ajaran Islam yang *rahmatan li al-'alamin*.

³³ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Wasa'iyah Maṭlubān Sharṭiyyān wa Ḥaqāriyān* (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyah, 2006), 5.

³⁴ Ibid., 9.

Tipologi Islam Moderat

Akar pemikiran wacana moderasi Islam Wahbah al-Zuhayli pada dasarnya didasarkan pada konsep *Maqāṣid al-Syari'ah* dan tujuan prinsipnya yang utama yakni menjaga dan memelihara agama (*ḥifẓu al-dīn*), jiwa (*ḥifẓu al-nafs*), akal (*ḥifẓu al-'aql*), keturunan (*ḥifẓu al-nasab*), dan harta (*ḥifẓu al-māl*) untuk mewujudkan masalah baik individu, kelompok dan umat. Wahbah al-Zuhayli mendefinisikan *Maqāṣid al-Syari'ah* dengan makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.³⁵ Adapun pemikiran Wahbah al-Zuhayli tentang Islam moderat sebenarnya sudah tercermin dalam beberapa karyanya seperti *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Dalam kitab tersebut menggambarkan beberapa karakteristik dalam memahami syariat atau hukum Islam tidak begitu kaku dan memberatkan. Adapun indikator-indikator tersebut dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Fleksibilitas dalam Hukum Islam

Salah satu parameter Islam moderat adalah wataknya yang fleksibel. Fleksibilitas dalam hukum Islam ini bisa dibuktikan dengan kaidah-kaidah yang menjadi dasar pengembangan fikih, yakni kaidah:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّةِ وَالْأَوَاعِدِ

“Perubahan hukum karena perubahan zaman, tempat, kondisi, niat dan adat kebiasaan.”³⁶

Kaidah fikih tersebut mengindikasikan bahwa salah satu karakter hukum Islam yang fleksibel dan kontekstual sejalan dengan dinamika dan perkembangan zaman, terutama dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer.

Kaidah ini juga menegaskan anggapan sebagian orang bahwa hukum Islam merupakan suatu yang sakral yang tidak mungkin berubah. Fikih dipahami sebagai kompilasi hukum Islam yang sepenuhnya baku dan diasumsikan sama kuat dan sakralnya nushus syari'ah yang terdapat dalam Alquran dan Hadits. Padahal hakekatnya tidaklah demikian, sebagaimana kaidah di atas pembaruan hukum Islam adalah sebuah keniscayaan. Karena teks dalam Alquran dan Hadits sudah berhenti, sementara masyarakat terus berubah dan berkembang dengan berbagai problematikanya.

³⁵ Wahbah Al-Zuhayli, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1017.

³⁶ Wahbah Al-Zuhayli, *Tajdīd Al-Fiqh Al-Islāmī* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), 180.

Melalui kaidah ini, fikih dapat direvitalisasikan dan diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum yang ada dalam fikih tidaklah merupakan sesuatu yang statis, beku dan tidak mungkin berubah. Hukum dalam fikih sangat mungkin berubah disebabkan berubahnya zaman, tempat, kondisi, niat dan adat kebiasaan sesuai dengan kaidah yang telah disebutkan. Melalui kaidah ini fikih juga mungkin dikonstruksi untuk menjawab suatu permasalahan dalam situasi berbeda, sehingga kurang tepat jika fikih dianggap membatasi modernitas dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Syariat Islam adalah pedoman yang sempurna yang mencakup berbagai keadaan manusia, baik dalam agama, dunia dan akhirat. Hukum-hukum di dalamnya sangat fleksibel dan komprehensif yang meliputi berbagai bidang, seperti akidah, ibadah, akhlak, hubungan muamalah baik internal maupun eksternal, dan lain sebagainya yang tidak terlepas dari beberapa hal tersebut.³⁷ Menurut Syekh Wahbah al-Zuhayli dalam syariat terdapat bagian yang tegas dan tidak mungkin berubah dan ada bagian yang lentur atau fleksibel dan mungkin bisa berubah. Hal-hal yang bersifat *uṣūliyyah* (prinsip) dan *maqāṣid* itu tegas, sedangkan hal-hal yang bersifat *furū'iyah* (cabang-cabang) dan *wasā'il* (sarana untuk mencapai tujuan) itu lentur atau fleksibel.³⁸

2. Pembaruan dalam Hukum Islam

Salah satu karakteristik Islam moderat adalah sifatnya yang selaras dengan perkembangan zaman. Pembaruan dan ijtihad menurut Wahbah al-Zuhayli bukan berarti mengindikasikan adanya Islam klasik dan Islam kontemporer. Menurutnya ketika membahas tentang Islam dan syariat maka yang ada hanyalah Islam yang satu baik di masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Islam menurutnya tidak menganggap pembaruan dalam arti meniadakan sebagian hukum syara' yang ada dan mengubahnya dengan hukum baru dengan alasan harus sesuai dan selaras dengan perkembangan zaman, akal pikiran manusia dan modernisasi. Wahbah al-Zuhayli menekankan bahwa pembaruan dalam Islam berkaitan erat dengan cara berkomunikasi, metode dakwah dalam rangka penyiaran agama Islam, sistem penertiban dan melenyapkan tindak kejahatan, berkaitan dengan gejala psikologis manusia, sesuai dengan kemajuan zaman dan tuntutan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi serta keanekaragaman budaya.³⁹

³⁷ Ibid., 157.

³⁸ Ibid., 172–80.

³⁹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, trans. oleh Muhammad Thohir (Yogyakarta: Dinamika, 1996), 50–52.

Wahbah al-Zuhaily menegaskan bahwa pintu ijtihad senantiasa terbuka bagi orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu yang kompeten agar ia dapat memberikan hukum sesuai dengan petunjuk dan nash-nash (Alquran dan Sunnah). Menurut Wahbah al-Zuhaily seorang mujtahid harus menguasai delapan kompetensi sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy*. Pertama, mengetahui makna ayat-ayat hukum dalam Alquran, baik dalam bahasa maupun syara'. Kedua, mengetahui hadis-hadis tentang hukum baik secara bahasa atau syara'. Ketiga, mengetahui *nasikh* dan *mansukh* dalam Alquran dan Sunnah. Keempat, mengetahui masalah-masalah *ijma'* dan tempat-tempatnya. Kelima, mengetahui *qiyas*, syarat-syaratnya, hukum *illat* dan metode untuk menentukan hukum dalam nash, kemaslahatan manusia dan prinsip-prinsip dasar syariah secara keseluruhan. Keenam, mengetahui ilmu bahasa arab, mulai dari bahasa, *naḥwu*, *ṣaraf*, *ma'āni*, *bayān*, dan gaya bahasanya. Ketujuh, penguasaan ilmu *uṣūl fiqh* karena ilmu ini adalah dasar ijtihad dan dasarnya digunakan untuk membangun rukun-rukun ijtihad. Kedelapan, mengetahui *Maqāṣid al-Sharī'ah* (tujuan syariat) secara umum dalam proses penetapan hukum.⁴⁰

Pintu ijtihad tidak hanya melahirkan ide-ide baru untuk memecahkan peristiwa-peristiwa baru, melainkan upaya meninjau kembali dalil-dalil secara kritis tanpa terikat mazhab tertentu juga termasuk dalam bagian ijtihad.⁴¹ Wahbah al-Zuhaily memahami bahwa pembaruan dalam segala aspek tidak menutup kemungkinan akan melahirkan inovasi baru dan industrialisasi. Namun, Wahbah menekankan bahwa pembaruan yang dilakukan tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai syariat Islam.

Menurutnya pintu ijtihad terbuka lebar bagi setiap orang yang mempunyai kemampuan yang didukung dengan kecerdasan intelektual, kemahiran bahasa dan mempunyai pandangan yang luas dalam menetapkan suatu produk hukum dengan penggalan sumber hukum yang otentik dan dasar yang argumentatif. Namun demikian, al-Zuhaily berpandangan bahwa ruang lingkup ijtihad terbatas pada hal-hal tertentu; pertama, tidak berkaitan dengan pembahasan bidang akidah, ibadah, akhlak dan syariat yang *qaṭ'i*, karena hukumnya terdapat dalam nash yang jelas dan bersifat 'ubudiyah semata. Kedua, sesuatu yang tidak terdapat dalam nash yang *qaṭ'i* atau dalilnya yang menjadi pijakan bersifat *ẓanni*.⁴²

⁴⁰ Al-Zuhaily, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmīy*, 1044–49.

⁴¹ Mun'im A Sirry dan Ali Yafie, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 173.

⁴² Al-Zuhaily, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, 78.

Bagi al-Zuhayli, kompleksitas masyarakat di abad sekarang ini menuntut adanya ijtihad bersama, karena ijtihad secara kolektif pembahasannya lebih representatif dan komprehensif. Alasan inilah yang membuat al-Zuhayli menyuarkan adanya tajdid (pembaruan) dalam hukum. Tujuan dengan adanya pembaruan hukum Islam adalah untuk membuktikan sifat fleksibilitas syariat Islam dalam bidang muamalah yang tidak bertolak belakang dengan nash-nash syar'i.⁴³

Dalam mengambil istinbat hukum, al-Zuhayli menyandarkan pada sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli maupun aqli (Alquran, Sunnah, dan ijtihad akal yang didasarkan pada prinsip umum dan semangat tasyri' yang otentik). Wahbah al-Zuhayli mengklasifikasikan dalil menjadi dalil naqliyah (dalil yang bersumber pada wahyu) dan 'aqliyah (berdasarkan atas rasionalisasi). Yang termasuk dalil naqliyah menurutnya adalah Alquran, Sunnah, *Ijma'*, *al-'Urf*, *Shar'u man Qablana*, *Mazhab al-Şahābi*. Sedangkan yang termasuk dalil 'aqliyah adalah *Qiyās*, *Maşlahah al-Mursalah*, *Istihsān*, *Istişhāb*, *al-Dharāi'*. Masing-masing dalil tersebut menurutnya saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Baginya ijtihad tidak akan bisa diterima tanpa bersandar pada asas-asas dalil naqliyah maupun dalil 'aqliyah.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas, Islam moderat yang didasarkan pada syariat Islam menuntut adanya suatu pembaruan atau ijtihad dalam menggali hukum-hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Permasalahan atau promblematika hukum Islam pada zaman Rasulullah berbeda dengan masa sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, hingga generasi saat ini. Permasalahan-permasalahan hukum Islam terus berkembang, sedangkan dalil-dalil naqli sudah paten dan tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, ijtihad pada masa kontemporer ini perlu digalakkan karena kondisi zaman yang terus berubah dengan tetap memperhatikan sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli maupun aqli.

3. Pandangan dalam Bermazhab

Salah satu wujud kesempurnaan syariat Islam adalah adanya watak elastisitas dan tidak adanya kewajiban bagi para penganut mazhab untuk mengikatkan diri dengan mazhab tertentu. Keharusan konsistensi dalam bermazhab akan menyebabkan terjerumusnya umat ke dalam jurang kepicipakan dan kesulitan beragama. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan tabiat lahirnya mazhab sebagai nikmat dan rahmat Allah

⁴³ Ibid., 240.

⁴⁴ Al-Zuhayli, *Uşul Al-Fiqh Al-Islāmīy*, 417–18.

terhadap umat. Di sisi lain, para mujtahid dan seluruh imam mazhab mempunyai posisi yang sama, sama-sama memiliki kemungkinan benar dan salah.⁴⁵

Oleh karena itu, tidaklah mudah bagi orang-orang seseorang khususnya orang awam untuk memahami maksud atau hakikat suatu dalil tanpa mempelajarinya melalui bantuan atau perantara orang yang ahli yang dalam hal ini adalah para imam mujtahid. Maka, jika seseorang mengikuti suatu mazhab atau mujtahid tertentu, bukan berarti bahwa ia tidak mengikuti ajaran Alquran dan Sunnah. Sebab, para imam mujtahid menggali hukum-hukum berdasarkan Alquran dan Sunnah yang lebih mendekati kebenaran.

Dalam fikih terdapat beberapa istilah khususnya yang berkaitan dengan mazhab, yakni taqlid dan ittiba'. Menurut Wahbah al-Zuhayli, taqlid adalah mengambil atau mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya yang dalam konteks ini adalah pendapat para imam mujtahid. Sedangkan, ittiba' adalah mengambil atau mengikuti pendapat orang lain dengan mengetahui dalilnya. Namun, secara umum keduanya sama-sama sebagai pengikut.⁴⁶

Fatwa hukum yang diberikan para ahli kebanyakan merupakan hasil ijtihad. Oleh karena itu, banyak terjadi perbedaan fatwa diantara mereka. Dari situlah timbul mazhab (haluan) dalam fikih. Kaum Muslimin yang tidak mampu yang merupakan kelompok mayoritas boleh mengikuti salah satu mazhab yang ada seiring dapat dipertanggungjawabkan dan tidak diragukan penobatannya pada imam mazhabnya. Mengikuti salah satu mazhab inilah yang disebut dengan "Bermazhab".⁴⁷

Dalam kitab *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy*, Wahbah al-Zuhayli menjelaskan ruang lingkup yang dibolehkan untuk bertaklid. Wahbah al-Zuhayli lebih cenderung tidak memperbolehkan bertaklid dalam akidah dan *uṣūl 'Ammah*. Kebolehan bertaqlid menurutnya adalah dalam permasalahan furu' yaitu bagi para awam bukan bagi mujtahid.⁴⁸ Namun demikian, Wahbah al-Zuhayli menganjurkan kepada ahlu *al-tarjīh wa al-nazar* seperti orang alim, ustaz atau pelajar syariat untuk mengasah keilmuannya dengan mengkaji berbagai pendapat mazhab selain mazhabnya, sekaligus melakukan studi perbandingan, lalu mengambil pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran. Langkah tersebut tentu akan mudah dilakukan bila sebagian besar ilmu-ilmu prasyarat ijtihad telah dikuasai.⁴⁹

⁴⁵ Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat*, 114–15.

⁴⁶ Al-Zuhayli, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmīy*, 1120–21.

⁴⁷ Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat*, 113.

⁴⁸ Al-Zuhayli, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmīy*, 1122.

⁴⁹ *Ibid.*, 1135.

Menurut Wahbah al-Zuhayli tidak ada keharusan bagi seorang Muslim untuk mengikuti atau bertaklid terhadap imam mazhab tertentu. Bahkan, menurutnya boleh mengikuti atau bertaklid pada imam mujtahid siapapun yang ia inginkan. Akan tetapi, Wahbah al-Zuhayli tidak membenarkan berpindah-pindah mazhab dengan sengaja untuk mencari keringanan (*rukhsah*) tanpa didasari kondisi darurat yang dibenarkan dalam syariat Islam.⁵⁰

Terkait fanatisme yang berlebihan dalam bermazhab, Wahbah al-Zuhayli sangat melarang hal tersebut. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Wahbah al-Zuhayli sangat menekankan tidak bolehnya fanatik terhadap suatu mazhab apapun. Ia menulis kitabnya dengan memaparkan beberapa pendapat mazhab, seperti Mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali dan beberapa mazhab selain mazhab empat. Hal itu dilakukan Wahbah al-Zuhayli agar terhindar dari fanatisme mazhab yang sempit. Menurutnya, kajian fikih kontemporer dengan memaparkan beberapa pendapat mazhab banyak memberikan manfaat selaras dengan kecenderungan studi komparatif yang sedang berkembang dan dapat menghilangkan sikap fanatisme secara berlebihan terhadap suatu mazhab.⁵¹

Dengan demikian, salah satu watak moderasi dalam hukum Islam adalah tidak terikat secara berlebihan atau fanatisme berlebihan terhadap suatu mazhab tertentu. Wahbah al-Zuhayli membolehkan siapapun khususnya orang awam untuk mengikuti mazhab tertentu. Akan tetapi, seseorang itu lebih baik jika mengetahui pemahaman beberapa mazhab selain mazhab yang ia ikuti. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari sikap yang membenarkan suatu pendapat tertentu dan menyalahkan pendapat yang lain. Maka dari itu, tidak ada kewajiban bagi para penganut mazhab untuk mengikatkan diri dengan mazhab tertentu (*al-iltizām bi madhhabin mu 'ayyanin*).

Penutup

Wahbah bin Musthafa al-Zuhayli adalah ulama ahli fikih kontemporer yang lahir pada tanggal 6 Maret 1932 M di Dir 'Athiyyah, Damaskus, Suriah. Wahbah al-Zuhayli adalah anak dari pasangan Musthafa al-Zuhayli dan Fathimah binti Musthafa Sa'dah. Wahbah al-Zuhayli mempunyai lebih dari 200 buku dan 500 karya tulis ilmiah serta beberapa karya fenomenal

⁵⁰ Ibid., 1137.

⁵¹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmiy wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), 9.

antara lain “Al-Fiqh al-Islāmīy wa Adillatuhu”, “*Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*”, dan “*Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy*”.

Wahbah al-Zuhayli terkenal dengan pemikirannya yang moderat baik dalam masalah akidah, akhlak, fikih maupun bidang lainnya. Pemikirannya yang moderat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor baik politik, sosial, keagamaan dan lingkungannya. Namun, kondisi sosial dan keagamaan cenderung memberikan pengaruh yang besar terhadap pemikirannya yang moderat. Sebab, Wahbah al-Zuhayli mempunyai banyak guru baik di Damaskus maupun di Mesir yang cenderung lebih mendominasi dalam membentuk karakter dan pemikirannya yang moderat. Adapun pandangannya terkait Islam moderat adalah mengaplikasikan ajaran Islam secara seimbang dan komprehensif dalam setiap dimensi kehidupan dengan menitikberatkan perhatian pada peningkatan taraf kehidupan manusia yang bertujuan untuk mengarahkan dan membimbing fitrah manusia ke jalan yang dikehendaki Allah SWT serta tidak membuat permusuhan dan kerusakan. Sedangkan, tipologi Islam moderat berdasarkan pandangan Wahbah al-Zuhayli adalah terwujudnya *Maqāṣid al-Syarī‘ah* y, antara lain adanya fleksibilitas dalam hukum Islam, adanya pembaruan atau ijtihad dalam hukum Islam, dan tidak fanatik terhadap suatu mazhab atau pendapat dalam hukum Islam.

Daftar Rujukan

- Ahmed, Atab. “Wahba Mustafa Al-Zuhayli.” Dalam *The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims 2014/15*, disunting oleh S. Abdallah Schleifer. Jordan: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2014.
- Al-Lahham, Badi’ al-Sayyid. *Wahbah Al-Zuhayli Al-‘Alim Al-Faqīh Al-Mufassir*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2001.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar. Vol. 1. Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2014.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmīy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.
- Al-Qur’an dan Paradigma Peradaban*. Diterjemahkan oleh Muhammad Thohir. Yogyakarta: Dinamika, 1996.
- Al-Wasāṭiyah Maṭlubān Shar‘īyyān wa Ḥaḍārīyān*. Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyah, 2006.
- . *Tajdīd Al-Fiqh Al-Islāmīy*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- . *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmīy*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- . *Wasṭīyyatu al-Islām wa Samāḥatuhu*. Riyadh: Wizarah al-Awqaf wa al-Su’udiyah, 2001.

- Elo, Satu, Maria Kääriäinen, Outi Kanste, Tarja Pölkki, Kati Utriainen, dan Helvi Kyngäs. "Qualitative Content Analysis: A Focus on Trustworthiness." *SAGE Open* 4, no. 1 (1 Januari 2014): 1–10. <https://doi.org/10.1177/2158244014522633>.
- Fillah, Fakhron, ed. *Allamah Asy-Syam Syekh Wahbah Az-Zuhaili*. Depok: Al-Hikam Press, 2017.
- Hanafi, Muchlis M. *Moderasi Islam: Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama*. Jakarta: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi al-Qur'an, 2013.
- Hasan, M. Iqbal, ed. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hilmy, Masdar. "Whither Indonesia's Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU." *Journal of Indonesian Islam* 07, no. 01 (2013): 24–48.
- KBBI. "Moderat," 2021. <https://kbbi.web.id/moderat>.
- Mufid, Muhammad. *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Muhajir, Afifuddin. *Membangun Nalar Islam Moderat*. Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018.
- Nasution, Aulia Rosa. *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Khasa'is al-'Ammah li al-Islam*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1983.
- . *Islam Jalan Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan dalam Beragama*. Diterjemahkan oleh Alwi A.M. Bandung: Mizan, 2017.
- . *Kalimatun fi al-Wasatjiyyah al-Islamiyah wa Ma'alimiha*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2011.
- Rifa'i, Moh. "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis." *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (17 April 2018): 23–35. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v2i1.246>.
- Royhatudin, Aat. "Islam Moderat dan Kontekstualisasinya: Tinjauan Filosofis Pemikiran Fazlur Rahman." *Proceeding Batusangkar International Conference V Graduate Programme of IAIN Batusangkar* 1, no. 1 (2021): 1–12.
- Sirry, Mun'im A, dan Ali Yafie. *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Zainuddin, M., dan Muhammad In'am Esha. *Islam Moderat: Konsepsi, Interpretasi dan Aksi*. Malang: UIN-Maliki Press, 2016.

Zuhdi, Muhammad. "Challenging Moderate Muslims: Indonesia's Muslim Schools in the Midst of Religious Conservatism." *Religions* 9, no. 10 (11 Oktober 2018): 310. <https://doi.org/10.3390/re19100310>.